



Nomor: 055/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pandai Besi, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor : 055/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 08 Maret 2012 dan pada tanggal 22 Maret 2012 Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxx**, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **xx/xx/xx** tanggal 17 Desember 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Purwosari RT. 19 Desa Penerokan Kecamatan **Xxxx** Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan akibat minum-minuman keras dan pulang sudah larut malam, bahkan pernah tidak pulang ke rumah kediaman bersama selama seminggu;
 - b. Tergugat menggadaikan motor sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang kegunaan uangnya untuk membayar hutang, akhirnya motor tersebut ditebusi oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi kerja dengan Majikannya, ternyata sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Tergugat pulang ke rumah saudaranya di Desa Penerokan Kecamatan **Xxxx** Kabupaten Batang Hari, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas pada tanggal 28 Maret 2012 dan tanggal 24 April 2012 untuk menghadap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. maka dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Tertulis

Foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup Nomor: **xx/xx/xx** tanggal 17 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxx** Kabupaten Batang Hari, telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Purwosari RT. 19 Desa Penerokan Kecamatan **Xxxx** Kabupaten Batang Hari, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah kira-kira 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun;
- Bahwa satu tahun sesudah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak rukun lagi, saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada malam hari, saksi dipanggil oleh orang tua Penggugat untuk membantu mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang sedang bertengkar, pada saat itu saksi ketahui bahwa Tergugat menggadaikan sepeda motor milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sesudah kejadian tersebut, keesokan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahui kemana kepergian Tergugat, hanya sesudah itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang / tinggal bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak melihat Tergugat mengirimkan sesuatu kepada Penggugat dan sepengetahuan saksi yang membiayai dan menanggung kehidupan Penggugat adalah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

1. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah kira-kira 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun sekarang telah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kejadian pada saat terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yaitu pada malam hari saksi dipanggil oleh orang tua Penggugat untuk membantu mencari Tergugat yang sudah satu minggu tidak pulang dan telah menggadaikan sepeda motor milik orang tua Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk berjudi dan akhirnya Tergugat ditemukan di daerah Tempino;
- Bahwa sesudah kejadian tersebut, keesokannya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak mengetahui kemana kepergian Tergugat, hanya sesudah itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang / tinggal bersama kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak melihat Tergugat mengirimkan sesuatu kepada Penggugat dan sepengetahuan saksi yang membiayai dan menanggung kehidupan Penggugat adalah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberi kesimpulannya yaitu tidak mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi, dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat



bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berdasarkan alasan yaitu pada Maret tahun 2011, Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi kerja namun sampai dengan sekarang sudah satu tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama, tidak peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dimana sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjual sepeda motor milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas tidak ada tanggapan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat meskipun demikian tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), oleh karenanya gugatan Penggugat harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti yaitu bukti tertulis P dan juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangannya sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberi penilaian sebagai berikut:

- Bahwa bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna



dan mengikat maka harus diterima kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya;

- Bahwa terhadap keterangan dibawah sumpah saksi – saksi dipersidangan, hanya saksi pertama (**SAKSI I**) yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua (**SAKSI II**) tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedangkan mengenai keterangan tentang kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat selama satu tahun keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat-surat, saksi-saksi dan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 16 Desember 2009;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun semenjak satu tahun sesudah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sejak Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal dengan Penggugat serta sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dimana ta'lik talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali serta dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini kurang lebih telah 1 tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah yaitu angka 2 dan 4 sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

بوجودها عملا بمقتضى اللفظ
ومن علق طلقا بصفة وقع



Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat-sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selama berpisah tidak ada arah menuju kerukunan maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, selain itu terbukti Tergugat melanggar pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada



Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH Sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, SHI dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NURISMAR MUIS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Dra. ERLIS, SH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

NURISMAR MUIS, BA.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 560.000,-
4. Redaksi RP. 5.000,-
5. Meterai Rp. .000,-

Jumlah Rp. 651.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya;
Panitera



Pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)